

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Prosedur pelaporan pajak restoran melalui sistem aplikasi *e-SPTPD* dapat dilakukan dengan mengakses web *e-SPTPD* Kota Depok yaitu <http://e-sptpd.depok.go.id>. Setelah itu, *login* dengan *user id* dan *password* yang sudah diberikan oleh petugas pajak lalu dilanjutkan pengisian *SPTPD* secara lengkap, jelas dan benar dengan memasukkan omzet serta dokumen pendukung dan setelah itu simpan.
2. Prosedur pembayaran pajak restoran melalui sistem aplikasi *e-SPTPD* dapat dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok dengan menggunakan nomor bayar yang dapat di cetak pada *e-SPTPD* setelah berhasil melakukan pelaporan.
3. Wajib pajak dan objek pajak restoran di Kota Depok tahun 2017 sampai tahun 2020 terus meningkat dengan total wajib pajak restoran sebanyak 3.708 dan total objek pajak restoran sebanyak 4.758. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk dan perekonomian di Kota Depok, bisnis kuliner yang sedang berkembang di Kota Depok, dan lain sebagainya yang juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan wajib pajak dan objek pajak restoran di Kota Depok. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 sampai 2020 berhasil melampaui target dengan total capaian target 118,46% dan total penerimaan yang didapat oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok sebesar Rp 621.834.015.321. Pada tahun 2020 target

penerimaan turun dikarenakan masa pandemi yang berdampak pada omzet restoran.

4. Kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok yaitu wajib pajak terutama wajib pajak baru masih ada yang belum mengetahui prosedur pelaporan dan pembayaran pajak restoran melalui sistem aplikasi e-SPTPD, kesalahan perhitungan dalam penginputan omzet oleh wajib pajak, dan orang pribadi/badan yang sudah mendirikan usaha restoran tidak langsung mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Saran yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok yaitu menyediakan sarana dan prasarana serta menugaskan petugas pajak untuk membantu wajib pajak terkait e-SPTPD, melakukan pemasangan *tapping box* dan menyediakan aplikasi bernama T-Reg untuk orang pribadi/badan tersebut mendaftarkan diri secara *online*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok diharapkan dapat menyediakan *user manual* penggunaan e-SPTPD yang bertujuan sebagai sarana informasi bagi wajib pajak yang kesulitan dalam menggunakan e-SPTPD dan sarana informasi juga bagi masyarakat yang ingin mengetahuinya.
2. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok dapat memberikan sanksi tegas jika ada wajib pajak yang ketahuan melakukan kecurangan seperti mematikan atau melakukan tindak lainnya terhadap alat perekam transaksi atau *tapping box*.
3. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok diharapkan dapat menggali potensi yang ada untuk pajak restoran dengan begitu penerimaan yang diterima juga semakin meningkat.